

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut telah berjalan sesuai prosedur dengan dukungan sarana dan prasarana yang tergolong memadai. Tetapi dalam pelaksanaan pra mediasi masih kurang efektif, terdapat keterbatasan pada ketersediaan ruang mediasi yang hanya satu dan tidak begitu luas yang dimana tidak cukup memungkinkan untuk menampung banyaknya para pihak yang bersengketa ekonomi syariah, sementara jumlah perkara lain juga cukup banyak, sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses mediasi yang idealnya memerlukan suasana tenang dan tidak terburu-buru.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Garut, khususnya pada perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama.
 - Faktor yang mendukung keberhasilan mediasi, adanya pedoman baku melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 yang wajib diikuti para pihak, hakim, dan mediator. Ketersediaan mediator bersertifikasi menjadi faktor teknis penting dalam tercapainya kesepakatan. Dalam perkara ini, mediasi ditangani oleh mediator nonhakim yang ditunjuk resmi.
 - Faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi tidak mencapai kesepakatan dalam perkara ini rendahnya partisipasi aktif tergugat, Perbedaan besar antara tuntutan dan kemampuan membayar, Ketidakseimbangan posisi tawar yang menyulitkan tercapainya titik temu. Fokus pada kepentingan materiil yang memicu sikap defensif dan keengganan berkompromi, Perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang menghambat komunikasi, Keterbatasan mediator dalam memahami konteks spesifik sengketa ekonomi syariah,

serta faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat yang turut mempengaruhi pola pikir mereka.

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut sangat ditentukan oleh dukungan aturan dan mediator, namun tetap bergantung pada partisipasi aktif serta kesediaan para pihak untuk berdamai.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran berikut disusun untuk mendukung peningkatan kualitas mediasi, terutama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut.

1. Penelitian ini memiliki kelebihan berupa penggunaan data yang cukup lengkap, yaitu studi kasus perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt yang dipadukan dengan rekap data perkara delapan tahun terakhir serta perbandingan dengan pengadilan lain. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan karena walaupun ada data perbandingan dengan pengadilan lain, analisis utama tetap terpusat pada Pengadilan Agama Garut sehingga generalisasi hasil masih terbatas, dan belum mendalami aspek sosial-psikologis para pihak sebgketa ekonomi syariah secara langsung akibat keterbatasan waktu dan akses.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam penelitian pada faktor sosial dan psikologis para pihak yang bersengketa ekonomi syariah, karena aspek ini belum tergali secara maksimal dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian mendatang juga bisa menambahkan pendekatan sudut pandang sosiologi hukum, agar analisis mengenai efektivitas mediasi dalam sengketa ekonomi syariah menjadi lebih komprehensif.

2. Perlu adanya peningkatan partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi melalui pemberian pemahaman tentang manfaat dan tujuan mediasi. Selain itu, kompetensi mediator dalam menangani sengketa ekonomi syariah perlu diperkuat, termasuk kemampuan untuk menjembatani perbedaan nilai tuntutan dan ketidakseimbangan posisi tawar antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, serta mencari celah yang dapat menyatukan kepentingan para pihak sehingga peluang keberhasilan mediasi meningkat.